



0019579

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK

Nomor : 421.1 / 8981 / 436.7.1 / 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada :

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga                    | : TK KENARI   |
| 2. Alamat                          | : Karang Tembok 4 No. 3 A<br>RT 6 RW 4<br>Kec. Semampir<br>Pegiran<br>Kota Surabaya |
| 3. Nama Kepala TK                  | : Fidyah Ruliyanti,S.Pd   |
| 4. Nama Yayasan                    | : YAYASAN KENARI KUNTUM MULIA   |
| 5. Nama Ketua Yayasan              | : SOENARNI  |
| 6. Status Akreditasi               | : B Tahun 2013  |
| 7. Masa Berlaku 24 Bulan terhitung | : 20 September 2017 s/d 19 September 2019   |

Surabaya, 25 September 2017



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 421.1/334/ /436.6.4/2013**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/3107/436.6.4/2013 tanggal 8 April 2013 Pendirian Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
2. Bahwa ijin pendirian Pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
8. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dan Yayasan Pendidikan Kenari PKK RW.IV Nomor : 01/Y KN/2013 tanggal 5 Februari 2013 beserta lampirannya.
9. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Semampir Nomor: 421.1/032/436.6.4.8 /2013 tanggal 20 Februari 2013

**MEMUTUSKAN**

Memberikan ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga  
Alamat

" KENARI "  
Jl. Karang Tembok IV No. 3 A  
Rt. 06 RW. IV  
Kelurahan Pegiran  
Kecamatan Semampir  
Kota Surabaya

Nama Kepala TK.  
Pemilik/ Penyelenggara

Fidyah Ruliati  
Yayasan Pendidikan Kenari PKK RW.IV

Ijin Pendirian dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.

- 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
  - 2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
  - 3. Mintaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - 4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku
  - 5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 15 April 2013

